

BAB IV

SIMPULAN

Kebijakan Perpajakan di Indonesia berupa pajak langsung (PPh) dan tidak langsung (PPN) bagi pelaku bisnis yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, baik bagi orang pribadi selaku subjek pajak atau konsumen atas barang dan jasa yang diperoleh dalam bentuk apapun maupun badan yang menerima sumber penerimaan baik dari dan ke Indonesia. Faktor yang mempengaruhi kebijakan perpajakan perdagangan melalui sistem elektronik adalah kemampuan, kesiapan, demografis, dan peluang di Indonesia dalam menyelenggarakan proses pemajakan hal ini dicerminkan dengan diberlakukannya sejumlah peraturan yang berfokus pada transaksi elektronik. Penerapan kebijakan perpajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik memerlukan kerja sama lintas negara, monitoring, dan evaluasi untuk memaksimalkan kebijakan perpajakan ini.

Kebijakan Perpajakan di negara Singapura, Taiwan, Jepang, Australia, India, Selandia Baru, Inggris, dan Malaysia atas perdagangan melalui sistem elektronik adalah dengan membuat klasifikasi bisnis serta barang/jasa baru yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu oleh masing-masing negara. Negara selain Indonesia tersebut menerapkan pajak atas perdagangan melalui sistem

elektronik melalui rezim *Value Added Tax (VAT)*, *Goods and Services Tax (GST)*, *consumption tax*, *sales tax*, dan *Digital Service Tax (DST)*. Singapura menerapkan pengenaan pajak atas konsumsi barang/jasa yakni PPh dan PPN yang diperoleh melalui sistem elektronik, dimana pelaku bisnis tersebut apabila telah memenuhi ketentuan wajib mendaftarkan diri dibawah sebagai *Overseas Vendor Registration (OVR)* sesuai UU GST Singapura. India dan Inggris memberlakukan *tax equalisation levy* kepada orang pribadi atau pelaku bisnis yang telah sesuai kriteria dengan tarif yang ditentukan oleh masing masing negara. Australia dan Selandia baru atas perdagangan melalui sistem elektronik mengenakan pajak dengan rezim *low-value-goods* dengan tarif yang sama dengan GST. Taiwan, Jepang, dan Malaysia memperluas cakupan wilayah pemajakan konsumsi barang/jasa dari perdagangan melalui sistem elektronik, pemajakan tersebut menjadi bagian dari pajak konsumsi di Jepang, VAT di Taiwan, dan *Sales and Services Tax (SST)* di malaysia.

Indonesia secara keseluruhan atas penerapan kebijakan perpajakannya tidak jauh berbeda dengan kedelapan negara lainnya. Penerapan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik di negara Indonesia dikenakan serupa yakni dengan pengenaan PPh bagi pelaku usaha dan pengenaan PPN atas penyediaan barang dan/jasa. Indonesia berbeda dalam hal pengenaan tarif, sebagaimana tarif PPh badan di Indonesia adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dan PPN adalah 11% (sebelas persen). Oleh karena itu, tarif merupakan hal yang dinamis karena sangat bergantung pada keadaan dan kondisi negara masing-masing serta kebutuhan pendapatan perpajakan yang ditargetkan oleh pemerintah negara masing- masing.